

SKRIPSI

**PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM
PENGAWASAN LEGALITAS PERUSAHAAN *FINANCIAL*
TECHNOLOGY (PEER TO PEER LENDING)
DI KOTA PALEMBANG**



Oleh :
Helena Zafira
502021301

**Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
TAHUN 2025**

**PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PENGAWASAN
LEGALITAS PERUSAHAAN *FINANCIAL TECHNOLOGY* (*PEER TO
PEER LENDING*) DI KOTA PALEMBANG**

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program
Strata – 1 pada Jurusan/Program studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Oleh :

Helena Zafira

502021301

Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi

Palembang, 22 Agustus 2025

Pembimbing I



Dr. Serlika Aprita, S.H., M.H.
NBM/NIDN: 1311234/0217049002

Pembimbing II



Ledy Wila Yustini, S.H., M.H.
NBM/NIDN: 1324828/0213128105

Mengetahui,
Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang



Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum
NBM/NIDN: 1100662/0209066801

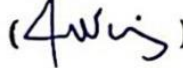
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

**JUDUL SKRIPSI : PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM
PENGAWASAN LEGALITAS PERUSAHAAN
FINANCIAL TECHNOLOGY (PEER TO PEER
LENDING) DI KOTA PALEMBANG**



NAMA : Helena Zafira
NIM : 502021301
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata

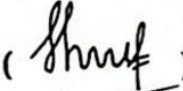
Pembimbing,

1. Dr. Serlika Aprita, S.H., M.H ()
2. Ledi Wila Yustini, S.H., M.H ()

Palembang, 27 Agustus 2025

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Serlika Aprita, S.H., M.H.
Anggota : 1. Drs. Edy Kasro, S.H., M.Hum
2. Dea Justicia Ardha, S.H., M.H.

()
()
()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG




H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum.
NBM/NIDN: 725300/0210116301

HALAMAN PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang Strata 1

NAMA : Helena Zafira
NIM : 502021301
PRODI : HUKUM PROGRAM SARJANA
JUDUL : PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM
PENGAWASAN LEGALITAS PERUSAHAAN *FINANSIAL*
TEKNOLOGI (PEER TO PEER LENDING) DI KOTA
PALEMBANG

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis
berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM

Pembimbing I

Dr. Serlika Aprita, S.H., M.H.
NBM/NIDN: 1311234/0217049002

Pembimbing II

Ledy Wila Yustini, S.H., M.H.
NBM/NIDN: 1324828/0213128105

Mengetahui,
Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang



Yudistira Rusydi, SH., M.Hum
NBM/NIDN: 1100662/0209066801

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Helena Zafira
NIM : 502021301
Email : helenazafira97@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Judul Skripsi : Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan
Legalitas Perusahaan *Financial Technology (Peer to Peer Lending)* di Kota Palembang

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, 19 Agustus 2025


Helena Zafira

PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Helena Zafira
NIM : 502021301
Email : helenazafira97@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Judul Skripsi : Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan
Legalitas Perusahaan *Financial Technology (Peer to Peer Lending)* di Kota Palembang

Dengan ini, saya menyerahkan hak sepenuhnya kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya saya ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebagai berikut.

Saya mengizinkan karya ilmiah tersebut diunggah ke dalam website Universitas Muhammadiyah Palembang.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Palembang, 21 Agustus 2025



Helena Zafira
NIM. 502021301

Mengetahui
Pembimbing



Dr. Serlika Aprita, S.H., M.H.
NBM/NIDN: 1311234/0217049002

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

يُسْرًا أَلْتَسِرَ مَعَ يُسْرًا إِنَّ الْعُسْرَ مَعَ فَانَّ

**“ Ketika hati diuji dan langkah terasa berat,
aku percaya pada janji-Nya: 'Sesungguhnya bersama
kesulitan ada kemudahan.' ”**

(QS Al-Insyirah: 5–6)

Saya Persembahkan Skripsi ini untuk:

- ❖ *Teruntuk Kedua Orang Tua saya, yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan, perhatian dan juga doa yang membuat saya bisa sampai pada titik ini.*
- ❖ *Untuk keluarga saya, terima kasih atas dukungannya.*
- ❖ *Untuk seluruh sahabat saya yang selalu mendukung saya.*
- ❖ *Untuk diri saya sendiri.*
- ❖ *Untuk almamaterku.*

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama	: Helena Zafira
NIM	: 502021301
Tempat, Tanggal Lahir	: Jakarta, 20 Desember 2001
Status	: Belum Menikah
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Mahasiswa
Alamat	: Jl. R Sukanto Sapta Indah Town House Blok D3
No. Telp	: -
Email	: helenazafira97@gmail.com
No. Hp	: 081282121997
Nama Ayah	: Erryl
Pekerjaan Ayah	: JPU
Alamat	: Jl. R Sukanto Sapta Indah Town House Blok D3
No. Hp	: 0811111963
Nama Ibu	: Jasmine
Pekerjaan Ibu	: Wiraswasta
Alamat	: Jl. R Sukanto Sapta Indah Town House Blok D3
No. HP	: 08129918018
Wali	: -



Riwayat Pendidikan

TK	: TK PLUS ISLAM AR - RUHAMMA
SD	: SD GLOBAL JAYA SCHOOL
SMP	: SMP GLOBAL JAYA SCHOOL
SMA	: SMA NEGERI 2 PALU

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata – 1 pada Jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September tahun 2021.

ABSTRAK

PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PENGAWASAN LEGALITAS PERUSAHAAN *FINANCIAL TECHNOLOGY* (PEER TO PEER LENDING) DI KOTA PALEMBANG

HELENA ZAFIRA

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga independen yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang dalam pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, serta penyidikan di sektor jasa keuangan. Seluruh kegiatan jasa keuangan yang dilakukan oleh lembaga keuangan berada di bawah sistem pengaturan dan pengawasan OJK, termasuk penyelenggara *financial technology* (*fintech*) *peer to peer* (P2P) lending. Penelitian ini mengangkat dua rumusan masalah, yaitu: (1) Bagaimanakah peran OJK dalam mengawasi legalitas perusahaan *fintech* P2P lending di Kota Palembang? (2) Bagaimanakah peran OJK dalam memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna layanan *fintech* P2P lending ilegal di Kota Palembang? Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan OJK Sumatera Selatan, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi literatur terhadap peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan dokumen resmi OJK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa OJK memiliki peran strategis dalam mengawasi legalitas P2P lending melalui proses perizinan, registrasi, pengawasan *on-site* dan *off-site*, serta penjatuhan sanksi administratif. Dalam aspek perlindungan hukum kepada konsumen, OJK menyediakan mekanisme pengaduan resmi, fasilitasi mediasi, edukasi dan literasi keuangan, serta rujukan kasus pidana ke aparat penegak hukum. Tantangan yang dihadapi meliputi keterbatasan sumber daya, modus operandi pelaku yang cepat berubah, rendahnya literasi keuangan masyarakat, keterbatasan kewenangan dalam memberikan kompensasi langsung, serta maraknya penyebaran *fintech* ilegal. Upaya peningkatan efektivitas dilakukan melalui koordinasi lintas lembaga, pemanfaatan *Regulatory Technology* (RegTech), dan penguatan kapasitas internal serta edukasi publik secara berkelanjutan. Kesimpulannya, peran OJK di Palembang telah berjalan optimal, namun membutuhkan dukungan kolaboratif untuk meningkatkan pengawasan dan perlindungan hukum di sektor *fintech* P2P lending.

Kata Kunci: Otoritas Jasa Keuangan, Pengawasan, *Peer to Peer Lending*.

ABSTRACT

The Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan/OJK) is an independent institution responsible for regulating, supervising, and examining all financial service activities conducted by financial institutions, including peer-to-peer (P2P) lending financial technology (fintech) operators. This study addresses two main research questions: (1) What is the role of OJK in supervising the legality of P2P lending fintech companies in Palembang City? (2) What is the role of OJK in providing legal protection for consumers using illegal P2P lending fintech services in Palembang City? The research employs an empirical legal research method with a qualitative approach. Primary data were obtained through interviews with OJK South Sumatra, while secondary data were gathered from literature studies of laws and regulations, scientific journals, and OJK official documents. The results indicate that OJK plays a strategic role in supervising P2P lending legality through licensing, registration, on-site and off-site supervision, and imposing administrative sanctions. In terms of legal protection for consumers, OJK provides official complaint mechanisms, mediation facilitation, financial education and literacy, as well as the referral of criminal cases to law enforcement agencies. Challenges faced include limited resources, rapidly evolving modus operandi, low public financial literacy, limited authority to provide direct compensation, and the widespread proliferation of illegal fintech. Interagency coordination, the use of regulatory technology (RegTech), internal capacity strengthening, and ongoing public education all contribute to enhancing effectiveness. In conclusion, OJK's role in Palembang has been optimal; however, collaborative support is needed to improve supervision and legal protection in the P2P lending fintech sector.

Keywords: *Financial Services Authority, Supervision, Peer to Peer Lending.*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah penulis panjatkan syukur kehadiran Allah SWT, serta shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, penulis bias menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PENGAWASAN LEGALITAS PERUSAHAAN *FINANCIAL TECHNOLOGY (PEER TO PEER LENDING)* DI KOTA PALEMBANG”**

Penulis skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bimbingan, motivasi dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang;
2. Bapak H. Hamid Usman, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
3. Bapak Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum., dan Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I dan Wakil Dekan II;
4. Bapak Dr. Helwan Kasra, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi dan Ibu Dea Justicia Ardha, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Ibu Dr. Serlika Aprita, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I pembimbing utama dalam penulisan skripsi ini. Dalam perjalanan ilmiah yang penuh liku, Ibu adalah pelita yang menuntun langkah, menghadirkan cahaya di tengah ragu, dan menjadi kompas saat arah nyaris hilang. Bimbingan Ibu tak hanya tampak dalam catatan revisi, tetapi juga dalam semangat dan kepercayaan yang menguatkan. Setiap nasihat menjadi embun yang menyejukkan kegelisahan, dan setiap

koreksi adalah pupuk bagi kedewasaan berpikir. Semoga ketulusan dan ilmu yang Ibu curahkan menjadi cahaya yang terus menginspirasi langkah-langkah para pencari ilmu berikutnya;

6. Ibu Ledy Wila Yustini, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah menjadi penjaga benang merah dalam setiap halaman tulisan ini. Dalam diam yang teliti dan koreksi yang jernih, Ibu membantu merangkai logika dan bahasa menjadi satu kesatuan yang utuh dan bermakna. Ketelitian Ibu adalah cahaya kecil yang mampu menyingkap kesalahan tersembunyi, dan arahan Ibu ialah tangan halus yang merapikan simpul-simpul kata agar tak lepas dari makna. Di balik setiap catatan dan saran, tersimpan kepekaan dan keteguhan yang membentuk kualitas karya ini. Terima kasih Ibu, telah menjadi penenun sunyi yang sabar menyulam naskah ini hingga layak disebut karya ilmiah;
7. Bapak Dr. Angga Saputra, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang senantiasa telah memberikan arahan kepada penulis sejak perkuliahan semester 1 hingga selesai.
8. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
9. Kepada Divisi Institusi pada Kantor Otoritas Jasa Keuangan Sumatera Selatan yang telah memberikan izin penelitian;
10. Kepada kedua orang tuaku tercinta, yang menjadi matahari dan rembulan dalam hidupku menyinari langkah-langkahku dengan cinta tanpa syarat, doa yang tak pernah putus, dan dukungan yang tak kenal lelah. Terima kasih atas pilar dukungan yang tak pernah runtuh selama perjalanan ini, semoga Allah SWT senantiasa mengelilingi kita dengan kebaikan dan cahaya yang tak pernah padam;
11. Kanisha Dwiyana Syahrani, S.H. sahabatku terima kasih telah menjadi saksi perjalanan panjang yang tak selalu ramah. Dalam lika-liku perkuliahan yang tak jarang menghadirkan badai, menjadi sandaran yang setia tempatku berlindung saat dunia terasa terlalu keras. Sejak langkah pertama yang penuh keraguan, kita terus berjalan berdampingan, dan tanganmu menggenggam erat meski diterpa gelombang;

12. Terima kasih yang luar biasa untuk Ibu Febriani Hertika Rani, S.H., M.H., Ibu Dea Justicia Ardha, S.H., M.H., Ibu Sarah, S.H., M.H., Bapak Dr. Ismail Pettanase, S.H., M.H., Bapak Abdul Jafar, S.H., M.H., Bapak M. Adi Saputra, S.H., M.Kn., Bapak Firdaus Akbar, S.H., M.Kn., Bapak Dr. Syamsul, S.H., M.Kn., selaku mentor pada kegiatan Komunitas Peradilan Semu berserta rekan – rekan sejawat anggota Kabinet SBIB’24 yang penulis banggakan berkat kegiatan ini sepanjang 2024 menjadi tahun yang penuh makna dan pelajaran yang luar biasa untuk penulis semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT dan seluruh jajaran selalu memudahkan setiap langkahnya;
13. Teruntuk diri saya sendiri, Helena Zafira. Perempuan yang berdiri ketika dunia tak selalu berpihak, yang melangkah meski tanahnya retak, dan yang tetap memilih berjalan meski tak selalu tahu ke mana arah akan membawa. Terima kasih telah menjadi nahkoda dalam badai, tetap menggenggam kemudi meski peta sering kabur. Terima kasih telah menyembuhkan luka dengan tangan sendiri, dan menyulam keberanian dari benang-benang rapuh yang nyaris putus. Kau tidak sempurna, tapi selalu cukup. Tidak selalu kuat, tapi tak pernah benar-benar menyerah. Di balik lelah dan air mata yang hanya kau tahu, ada jiwa yang tetap menyala kecil, tapi tak padam. Mari terus menjadi cahaya, meski hanya setitik. Untuk dunia, dan lebih dari itu untuk diri sendiri.

Palembang, 19 Agustus 2025



Helena Zafira
NIM. 502021301

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES.....	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
BIODATA MAHASISWA.....	viii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Ruang Lingkup	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Konseptual	13
F. Review Studi Terdahulu yang Relevan	15
G. Metode Penelitian.....	18
1. Jenis Penelitian	18
2. Sumber Data	19
3. Metode Pengumpulan Data	21
4. Analisis Data	21
H. Sistematika Penulisan	22

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	23
A. Konsep Dasar Peran	23
B. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	24
1. Definisi dan Karakteristik Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	24
2. Sejarah dan Landasan Hukum Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).....	25
3. Fungsi, Tugas dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan (OJK).....	28
C. Teori Pengawasan.....	30
D. Teori Umum Legalitas	31
E. <i>Financial Technology (Fintech)</i>	32
1. Pengertian dan Konsep Dasar <i>Financial Technology (Fintech)</i>	32
2. Jenis – jenis <i>Financial Technology (Fintech)</i>	34
3. Asosiasi <i>Fintech</i> Indonesia (AFTECH).....	35
F. Perusahaan <i>Peer To Peer Lending</i>	36
1. Pengertian dan Karakteristik P2P Lending	36
2. Regulasi Terkait <i>Peer To Peer Lending</i>	38
 BAB III PEMBAHASAN.....	 40
A. Efektivitas Peran OJK dalam Pengawasan Legalitas Perusahaan <i>Financial Technology Peer to Peer Lending</i> di Kota Palembang.....	40
B. Peran OJK dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna <i>Financial Technology</i> P2P Lending Ilegal di Kota Palembang	53
 BAB IV PENUTUP	 67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jumlah Aplikasi <i>Peer to Peer Lending</i> Ilegal yang di blokir	60
Tabel 3.2 Jumlah Pengaduan Konsumen Pinjol Ilegal ke OJK.....	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Pertumbuhan <i>Fintech</i> Ilegal	52
Gambar 3.2 Grafik Aplikasi <i>Peer to Peer Lending</i> Diblokir	61
Gambar 3.3 Jumlah Pengaduan Konsumen.....	62

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Abad ke – 21 menunjukkan pertumbuhan yang pesat dalam era digital dapat dilihat bagaimana seluruh masyarakat kini sudah sangat bergantung dengan kemajuan teknologi, tidak hanya kemudahan pada telekomunikasi saja namun digitalisasi telah tumbuh dan berkembang dalam memenuhi kebutuhan, dan pemanfaat teknologi mutakhir membuat aktivitas masyarakat menjadi lebih praktis, efisien dan hemat waktu. Kemajuan dunia pada era globalisasi sekarang telah merambah pada berbagai aspek dalam bidang kehidupan di iringi teknologi informasi berupa internet dan ponsel pintar yang semakin maju. Memfasilitasi pengembangan dan pemanfaatan salah satunya adalah layanan jasa keuangan yang dapat di akses oleh berbagai kalangan hingga ke pelosok daerah terpencil di Indonesia memberikan kemudahan dalam bertransaksi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Indonesia merupakan negara yang cukup pesat dalam pembaruan berbagai macam aspek teknologi, kini kebutuhan sehari – hari telah dikelola oleh teknologi canggih yang dapat di akses dari jarak jauh dan perangkat internet yang tepat, turut mengubah gaya hidup masyarakat Indonesia. Kebutuhan yang semakin meningkat, dan aktivitas manusia yang semakin padat memerlukan fasilitas yang mampu menangani semua terutama pada aspek finansial yang memberikan peluang untuk memanfaatkan teknologi tersebut, saat ini masyarakat Indonesia tengah di gempur dengan sistem

kemajuan teknologi pada bidang keuangan yang memberikan kontribusi sangat signifikan. Pembaruan teknologi layanan jasa keuangan yang terus berkembang tiap tahunnya, menghadirkan berbagai inovasi canggih yang di sebut *Financial Technology (fintech)* yang meluaskan fungsinya ke berbagai ruang lingkup keuangan seperti *crowdfunding*, *microfinancing*, *digital payment system* atau yang secara umum disebut sebagai “dompet pintar” atau *e-wallet*, *market comparison*, dan *peer to peer lending* (P2P Lending) dengan sebutan lain yaitu pinjaman modal usaha atau pribadi secara *online*.

Dalam kurun waktu empat tahun terakhir, pemanfaatan layanan internet di Indonesia menjumpai perkembangan yang pesat. Sejak 2020 hingga 2024, terjadi peningkatan sebesar 0,8%, yang menunjukkan bahwa kini terdapat sekitar 185,3 juta penduduk di Indonesia yang memiliki akses terbuka terhadap internet. Fenomena ini mencerminkan kesiapan masyarakat dalam menerima perkembangan teknologi yang pesat. Kondisi ini juga memudahkan masyarakat dalam beradaptasi dengan berbagai kemajuan teknologi, khususnya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, termasuk dalam bidang teknologi finansial (*fintech*). Dengan akses internet yang lebih luas, masyarakat dapat dengan mudah memanfaatkan layanan fintech untuk mendukung aktivitas keuangan mereka, seperti transaksi digital, investasi, hingga pinjaman daring. Teknologi finansial kini sudah termasuk pada aspek krusial dalam kegiatan sehari-hari, memberikan solusi keuangan yang lebih efisien dan praktis relevan terhadap tuntutan zaman.¹

Perkembangan *financial technology (fintech)* di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan signifikan seiring dengan adaptasinya yang semakin meluas di masyarakat. *Financial technology (fintech)* sendiri bukan merupakan bagian dari layanan perbankan konvensional; melainkan, hasil konsolidasi dari bisnis di sektor keuangan yang memanfaatkan teknologi

¹ Devy Indah Paramitha et al., “Literasi Digital Pengguna Internet Indonesia Guna Mewujudkan Budaya Damai Di Ruang Mayantara” Jurnal Kewarganegaraan, Vol. 7 No. 1 (2023): Hlm. 1209.

internet untuk menawarkan layanan keuangan yang lebih mudah diakses. Dengan hanya menggunakan perangkat telepon pintar dan akses internet yang memadai, masyarakat dapat menikmati berbagai layanan keuangan yang disediakan oleh *financial technology (fintech)*.

Di Indonesia, layanan *financial technology (fintech)* telah tersebar ke berbagai wilayah, terutama di kota-kota besar, di mana teknologi ini memberikan kemudahan akses ke berbagai layanan keuangan bagi pengguna. Sebagai upaya untuk mendukung dan mengatur keberadaan *financial technology (fintech)*, berbagai model bisnisnya kini berada di bawah naungan satu asosiasi yang dikenal sebagai AFTECH (Asosiasi *Fintech* Indonesia). AFTECH bertujuan untuk menjaga standar, keamanan, serta inovasi dalam industri *financial technology (fintech)*, sehingga pengguna dapat merasakan manfaat teknologi keuangan ini dengan lebih terjamin dan terstruktur.²

Asosiasi *Fintech* Indonesia (AFTECH) merupakan sebuah lembaga yang berfungsi sebagai wadah bagi berbagai perusahaan yang bergerak di bidang teknologi finansial. Organisasi ini memiliki tujuan utama untuk menjadi pemangku kepentingan dalam mendorong inovasi, serta memperkuat sektor industri keuangan berbasis teknologi di Indonesia. Sejak berdiri pada tahun 2016, AFTECH telah aktif berkontribusi dalam menciptakan ekosistem keuangan digital yang lebih inklusif dan progresif, yang diharapkan mampu mendukung perkembangan ekonomi digital di Indonesia. Melalui upaya kolaboratif dengan berbagai pemangku kepentingan, AFTECH berperan penting dalam menghadirkan solusi keuangan inovatif yang dapat diakses oleh masyarakat luas.³

Financial Technology (fintech) di Indonesia tidak serta merta tumbuh dan berkembang tanpa adanya pengawasan dan legitimasi hukum mengingat banyaknya kasus kriminal yang terjadi melalui jaringan internet. Seiring berjalannya waktu, kecanggihan teknologi terkini sudah mulai terdaftar secara wajib pada sistem hukum yang berlaku di Indonesia. *Financial*

² Aditya Wardhana et al., “*Fintech Innovation: Essence, Position, and Strategy*”, ed. (Jakarta: Media Sains Indonesia, 2022), Hlm. 15.

³ “Asosiasi *Fintech* Indonesia (AFTECH)” (2023), <https://fintech.id> Di akses pada tanggal 28 Oktober 2024 Pukul 13.35 WIB.

technology di atur oleh “Bank Indonesia” dan “Otoritas Jasa Keuangan”, kedua otoritas regulasi utama ini juga turut mengawasi perkembangan dari *financial technology* yang ada di Indonesia.

Sebagai langkah nyata, pemerintah mengikuti perkembangan era digitalisasi *financial technology (fintech)* dengan dipayungi oleh “Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial pada Bab V Pasal 15 ayat (1) menerangkan pelaku *financial technology* wajib mengantongi izin dari Bank Indonesia atas kelayakan perusahaan tersebut dan mematuhi seluruh regulasi yang tertulis.”

Merujuk pada “Peraturan OJK Nomor 13/POJK.02/2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 penyelenggara teknologi finansial termasuk dalam kategori lembaga jasa keuangan atau industri UU Nomor 21 Tahun 2011 Tentang OJK, memberikan OJK wewenang dan tanggung jawab untuk kegiatan di sektor jasa keuangan Indonesia.”

Salah satu wujud dari *financial technology (fintech)* yang sedang semakin maju di Indonesia terutama pada kota besar yaitu pinjaman *online* atau *peer to peer lending* kini kian pesat menjaur di Indonesia menjadikan pilihan pembiayaan di era revolusi 5.0 terutama pada sektor bisnis *online*. *Peer to peer lending* telah menjadi layanan finansial digital yang dikenal di banyak kalangan. Fenomena ini didorong oleh perkembangan start-up di sektor teknologi keuangan, serta pembaruan dalam model bisnis yang kini semakin terfasilitasi dengan kemajuan teknologi *online*.

“*Peer to peer lending*” adalah sebuah inovasi dalam industri layanan finansial di Indonesia yang bergerak dalam bidang pendanaan atau pinjaman yang sah dan sudah ditetapkan oleh otoritas keuangan setempat. Dengan adanya sistem ini, proses pinjaman pihak yang terhubung melalui platform berbasis internet, tanpa memerlukan perantara seperti lembaga keuangan tradisional.⁴

Terkait peraturan layanan *peer to peer lending* telah dijabarkan pada “Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi” serta “Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.01/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Resiko Teknologi Informasi pada layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.”

Salah satu keunggulan dari *peer to peer lending* adalah bahwa para individu yang turut serta baik kreditur maupun debitur tidak perlu saling mengenal secara pribadi untuk membuat perikatan. Platform ini memberikan kesempatan bagi individu atau kelompok untuk berkolaborasi dalam skema pembiayaan, di mana pihak kreditur dapat memberikan dana kepada pihak debitur tanpa hambatan geografis. Pada intinya, *peer to peer lending* menawarkan kemudahan dan kecepatan dalam transaksi pinjam-meminjam melalui sistem daring, yang juga secara signifikan mengubah cara tradisional pemberian kredit dengan menghilangkan peran bank sebagai perantara utama. Inovasi ini tidak hanya memberikan alternatif baru dalam memperoleh akses ke pendanaan tetapi juga menghadirkan model pembiayaan yang lebih inklusif bagi warga yang mungkin kurang diberdayakan oleh lembaga finansial konvensional.⁵

Saat ini penggunaan *peer to peer lending* merupakan pilihan terbaik dalam pendanaan baik untuk modal usaha maupun kebutuhan individu berdasarkan data bahwa 43% sumber modal bisnis di dominasi oleh P2P Lending.⁶ Tercatat pada data terbaru dalam situs Otoritas Jasa Keuangan per tanggal 27 September 2024 perusahaan *peer to peer lending* yang sudah

⁴ Heryucha Romanna Tumbolon, “*Seluk Beluk Peer To Peer Lending Sebagai Wujud Baru Keuangan di Indonesia*” Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol. 3, No. 2 (2019): Hlm. 191.

⁵ Meisya Andriani Lubis and Mohamad Fajri Mekka Putra, “*Peer To Peer (P2P) Lending: Hubungan Hukum Para Pihak, Gagal Bayar, Dan Legalitas*” Jurnal USM Law Review Vol. 5, No. 1 (2022): Hlm. 189.

⁶ Jerry Shalmont and Dora Dominica, “*Fenomena Maraknya Peer To Peer Lending di Masa Pandemi Covid-19: Mitigasi Risiko Hukum bagi Peminjam*” Jurnal Hukum XXI, Vol. 3, No. 3 (2022): Hlm. 311.

memperoleh izin dan bernaung pada OJK menyentuh angka 98 perusahaan yang berisikan perusahaan *Financial Technology (fintech) peer to peer lending* baik konvensional dan syariah.⁷

Dapat dilihat bagaimana pesatnya perkembangan *peer to peer lending*, kian maju teknologi serta kemudahannya semakin banyak juga tantangan yang tumbuh disekitarnya. Dengan adanya kemajuan teknologi terkini tidak menutup kemungkinan adanya tindak kejahatan melalui platform *online*, melihat gelombang besar kejahatan pada bidang teknologi mempengaruhi sistem keamanan konsumen serta legalitas suatu platform *online* yang sedang gencarnya tumbuh di Indonesia.

Sebagai negara hukum, sudah semestinya pemerintahan memberikan perlindungan terhadap masyarakat terutama pada perusahaan *online* yang sedang marak berkembang secara ilegal dan tidak mematuhi aturan yang berlaku tidak hanya pada reglemen saja namun terdapat aspek lain yang harus diutamakan pada industri *financial technology (fintech)* yaitu beberapa aspek hukum seperti Perjanjian/Kontrak, Bukti Kepemilikan Aset, AD/ART Perusahaan, Perizinan, Perpajakan, Perlindungan Hukum dan Sengketa Hukum.⁸ Maka, OJK sangatlah berperan krusial pada hal litimigasi suatu perusahaan *online* yang bergerak pada bidang layanan keuangan, salah satunya yang sedang marak *peer to peer lending*. Mengingat regulasi pada “OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.” Tercatat Palembang salah satu kota dengan penduduk yang padat serta kemajuan sistem internetnya sejak 2019, industri *financial technology (fintech)* telah membantu masyarakat Palembang menggunakan layanan *peer to peer lending* baik dalam modal usaha maupun kebutuhan sehari - hari. Kini dalam lima tahun terakhir, organisasi *peer to peer lending* sudah berkembang pesat dan sangat membantu melayani masyarakat Palembang dalam menggunakan fungsinya.⁹

⁷ Otoritas Jasa Keuangan, “Penyelenggara Fintech Lending Berizin Di OJK per 27 September 2024” (2024), <https://www.ojk.go.id> Diakses pada tanggal 28 Oktober 2024 Pukul 14.28 WIB.

⁸ Putri Maha Dewi, “Perlindungan Bingkai Fintech Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum Bisnis,” Jurnal Penegakan Hukum Indonesia Vol. 3, No. 1 (2022): Hlm. 36.

⁹ Mohar Syarif, Sumatera Bisnis, “UMKM Di Sumsel Menanti Akses Permodalan Fintech P2P” (2024), <https://sumatra.bisnis.com/read/20210412/534/1379797/umkm-di-sumsel-menanti-akses-permodalan-fintech-p2p> Diakses pada tanggal 29 Oktober 2024 Pukul 08.32 WIB

Semakin banyaknya penggunaan layanan keuangan berbasis teknologi menjadi sebuah tantangan dalam menghadapi dinamika kelemahan dari teknologi itu sendiri. Saat ini telah terdaftar sebanyak 98 perusahaan *peer to peer lending*, namun menurut data pada Satgas Waspada Investasi masih banyak sekali perusahaan *peer to peer lending* yang ilegal, tidak mengikuti dan tidak tunduk terhadap regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan sekaligus tidak mematuhi Peraturan dari Bank Indonesia.¹⁰ Ada sekitar 400 perusahaan *fintech lending* berdasarkan data pada situs OJK Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal yang kini terus diberantas.¹¹

Otoritas Jasa Keuangan Sumatera Selatan tercatat telah menerima sekitar 2.190 aduan masyarakat terkait sejak Januari 2021 hingga Agustus 2023 terkait permasalahan layanan keuangan berbasis internet ilegal atau yang tidak berpayung pada aturan yang ditetapkan oleh OJK. Legalitas entitas perusahaan *peer to peer lending* ialah suatu kasus paling populer di Palembang selama dua tahun terakhir. Layanan tersebut digunakan oleh 67,9 persen orang di kota Palembang per Oktober tahun 2023. Data dan laporan seperti ini menunjukkan bahwa banyak orang yang terjerat dengan perusahaan masih tidak yakin tentang status hukum perusahaan tersebut. Dalam hal ini, masyarakat terus mengalami kerugian karena sistem penagihan yang tidak sesuai dengan standar yang berlaku, banyaknya ancaman penagih yang menyebabkan keresahan masyarakat, data yang dipublikasikan tanpa persetujuan pengguna layanan, dan keamanan data penggunaan yang tidak terjamin.¹²

Berdasarkan media berita satu tahun terakhir terdapat beberapa kasus yang begitu menjadi perhatian publik terkait legalitas suatu perusahaan *peer to peer lending*. Kasus yang terjadi di Palembang, seorang warga memilih mengakhiri hidupnya dikarenakan terjerat pada pinjaman *online* yang dalam hal ini mengalami kendala pada pembayaran sehingga sistem penagihan yang dilakukan oleh penagih (*debt collector*) kasus ini teror yang dilakukan penagih sudah melampaui batas, seperti penyebaran nama baik, melakukan teror kepada pihak yang tidak memiliki kaitan dengan debitur.¹³

¹⁰ Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, “Satgas Waspada Investasi Kembali Temukan 86 Platform Pinjaman Online Ilegal” (2021), <https://setkab.go.id/satgas-waspada-investasi-kembali-temukan-86-platform-pinjaman-online-ilegal/> Diakses pada tanggal 29 Oktober 2024 Pukul 08.50 WIB.

¹¹ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), “Satgas PASTI Blokir 498 Entitas Ilegal Di September 2024”, November 2024, <https://www.ojk.go.id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Satgas-PASTI-Blokir-498-Entitas-Ilegal-di-September-2024.aspx>. Diakses pada tanggal 20 November 2024 Pukul 09.28 WIB

¹² Ahmad Rafli Baiduri, Antara Sumsel “2190 Warga Sumbagsel Lapor Terbebani Tagihan Pinjol” (2023), <https://sumsel.antaranews.com/amp/berita/716835/2190-warga-sumbagsel-lapor-terbebani-tagihan-pinjol>. Diakses pada tanggal 14 November 2024 Pukul 10.25 WIB.

¹³ Nurhayati, Bangka Pos, “Diteror Penagih Pinjol, Warga di Palembang Akhiri Hidupnya, Keluarga pilih Bungkam Tutupi Aib” (2023), <https://bangka.tribunnews.com/amp/2023/09/26/diteror-penagih-pinjol-warga-di-palembang->

Dalam hal ini masyarakat Palembang terbilang cukup banyak merasakan kerugian atas kurangnya edukasi mengenai legalitas suatu perusahaan P2P lending, sehingga menyebabkan ketidaktahuan masyarakat baik mengenai regulasi yang telah ditetapkan OJK dan perlindungan yang konsumen yang semestinya dapat memayungi masyarakat agar terhindar dari jeratan sistem layanan keuangan yang tidak sesuai dengan pendoman yang berisikan instruksi serta prosedur hukum yang berlaku. Dari latar belakang permasalahan masih ada lembaga *peer to peer lending* yang tidak memperoleh izin yang sah sehingga angka kerugian yang ada pada masyarakat kota Palembang masih terbilang cukup tinggi. Maka, penulis terdorong dalam melaksanakan studi berjudul **“Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Legalitas Perusahaan *Financial Technology Peer to Peer Lending* di Kota Palembang”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah peran kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengatur dan mengawasi legalitas perusahaan *fintech peer to peer lending* di Palembang?
2. Bagaimanakah peran Otoritas Jasa Keuangan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen yang menggunakan layanan *fintech peer to peer lending* pada perusahaan yang tidak memiliki legalitas di Kota Palembang?

C. Ruang Lingkup

Penulis memberikan batasan berupa ruang lingkup, yaitu fungsi otoritas jasa keuangan dalam mengawasi, memiliki wewenang, dan bertanggung jawab khusus terhadap sektor pinjaman antara sesama di kota Palembang. Mengidentifikasi cara perusahaan fintech *peer to peer lending* yang ditangani OJK di Kota Palembang, termasuk perizinan dan registrasi perusahaan agar beroperasi sesuai dengan hukum. Meneliti seberapa efektif pengawasan ini untuk memastikan bahwa perusahaan *fintech peer to peer lending* teregulasi dengan baik. Mengidentifikasi perlindungan hukum bagi konsumen yang memanfaatkan layanan *peer to peer lending*.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dan manfaat yang hendak diperoleh dari studi ini, yaitu :

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari studi ini sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengatur dan mengawasi legalitas perusahaan fintech P2P Lending di Kota Palembang”, serta untuk mengetahui sejauh mana kebijakan dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dapat menjamin keberlangsungan dan kepatuhan perusahaan fintech terhadap regulasi yang berlaku.
- b. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen, khususnya terkait pengawasan legalitas perusahaan fintech *peer-to-peer lending* di Kota Palembang”, serta untuk mengevaluasi

efektivitas perlindungan yang diberikan oleh OJK kepada konsumen dalam menghadapi potensi risiko atau penyalahgunaan oleh perusahaan *fintech*.

2. Manfaat Penelitian

Diharapkan bahwa penulis dan pihak terkait akan mendapatkan manfaat dari penelitian ini. Manfaat dari studi ini yakni seperti berikut:

a. Manfaat Teoritis

Studi ini diproyeksikan bisa meningkatkan wawasan akademis tentang peran regulasi dan pengawasan OJK terhadap perusahaan fintech P2P lending, khususnya dalam hal legalitas dan kepercayaan publik. Selanjutnya, tentang peran OJK untuk menyediakan perlindungan hukum kepada konsumen. Kemudian, temuan studi ini diproyeksikan bisa memperkaya literatur terkait regulasi fintech di Indonesia dan Kota Palembang.

b. Manfaat Praktis

Pada konteks praktis, temuan studi ini diproyeksikan bisa menyediakan masukan dan referensi untuk pihak – pihak yang turut serta, yakni:

1) Bagi Otoritas Jasa Keuangan

Studi ini dapat memberikan informasi dan wawasan kepada OJK dan pihak terkait lainnya mengenai seberapa efektif tindakan pengawasan yang sudah ada, serta kendala yang mungkin terjadi. Diharapkan temuan studi ini dapat dimanfaatkan dalam mempertimbangkan regulasi, praktik pengawasan dan perlindungan

konsumen yang lebih baik untuk perusahaan *financial technology* (*fintech*) *peer to peer lending* di masa mendatang.

2) Bagi *Peer to Peer Lending*

Studi ini dapat menjadikan perusahaan *peer to peer lending* memahami regulasi dan peraturan yang ditetapkan oleh OJK. Dengan memahami fungsi pengawasan OJK, perusahaan dapat lebih mudah menyesuaikan diri dan memastikan bahwa mereka mematuhi aturan yang berlaku, yang dapat mengurangi risiko hukum. Penemuan ini dapat membantu bisnis memikirkan kembali aspek legalitas operasional mereka, seperti perizinan, perlindungan konsumen, dan pengelolaan risiko. Memenuhi persyaratan legalitas yang lebih detail bisa menumbuhkan kepercayaan konsumen. Perusahaan pembiayaan *peer to peer lending* bisa meningkatkan kepercayaan publik dan menarik investor dengan menjamin legalitas dan kepatuhan terhadap regulasi. Membantu perusahaan memahami elemen pengawasan yang menjadi perhatian OJK. Dengan ini akan memungkinkan untuk mengelola sumber daya dan operasi dengan lebih efisien sesuai dengan standar kepatuhan.

3) Bagi Masyarakat

Penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih jelas bagi masyarakat mengenai bagaimana OJK mengatur dan mengawasi perusahaan *peer to peer lending*. Masyarakat dapat lebih berhati-hati dalam memilih platform yang aman dan terdaftar oleh OJK, serta

lebih memahami hak-hak mereka sebagai konsumen. Meningkatkan literasi keuangan dan pengetahuan masyarakat tentang regulasi *financial technology (fintech)*, sehingga masyarakat dapat menghindari risiko yang berhubungan dengan praktik ilegal atau penipuan. Penelitian ini akan memberikan wawasan mengenai perlindungan hukum yang disediakan oleh OJK bagi konsumen *fintech P2P lending*. Masyarakat akan lebih sadar akan hak-hak mereka dalam transaksi pinjaman *online* dan cara melindungi diri dari risiko yang tidak diinginkan. Memberikan informasi yang berguna bagi konsumen dalam melaporkan perusahaan *fintech* yang melanggar aturan kepada OJK, serta langkah-langkah yang dapat diambil jika menghadapi masalah dengan platform *peer to peer lending* yang tidak transparan atau merugikan.

4) Bagi Aparat Hukum

Memberikan informasi yang berguna bagi aparat hukum dalam memahami peran dan kewenangan OJK dalam pengawasan perusahaan *financial technology (fintech)*. Ini akan membantu aparat hukum dalam menangani kasus-kasus terkait pelanggaran hukum yang dilangsungkan oleh lembaga *financial technology (fintech)* yang belum resmi atau melanggar regulasi yang ada. Menjadi referensi untuk aparat hukum dalam meningkatkan koordinasi dengan OJK dalam melakukan penegakan hukum terhadap praktik *fintech* ilegal yang merugikan masyarakat. Memberikan wawasan

tentang mekanisme perlindungan hukum yang diatur oleh OJK dan bagaimana aparat hukum dapat berkolaborasi dengan OJK dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terkait dengan *fintech* P2P lending, sehingga dapat menegakkan hak-hak konsumen secara lebih efektif. Menjadi referensi bagi aparat hukum dalam merumuskan kebijakan.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dapat dipahami sebagai susunan gagasan yang memadukan teori, asas, serta ketentuan hukum yang relevan untuk dijadikan pijakan berpikir dalam suatu penelitian. Kehadirannya berfungsi untuk memberikan arah yang jelas bagi peneliti dalam menelaah dan menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Penyusunan kerangka konseptual dilakukan melalui kajian terhadap teori dan kerangka hukum yang ada, kemudian dihubungkan dengan isu penelitian sehingga terbentuk alur analisis yang runtut dan konsisten. Dengan demikian, kerangka konseptual berperan sebagai kompas intelektual yang menuntun peneliti agar proses penelitian berjalan sistematis, terarah, dan tetap berfokus pada pokok permasalahan.¹⁴

1) Peran

Merupakan suatu tindakan atau pola perilaku yang diharapkan dari seseorang berdasarkan kedudukannya dalam masyarakat dalam menjalankan suatu tanggung jawab.¹⁵ Menurut Katz dan Kahn, peran didasari oleh karakter dan posisi individu, serta fungsinya dalam menunjukkan kedudukan atau kepribadian dalam suatu konteks sosial. Dalam sosiologi, peran dianggap sebagai aspek dinamis dari status sosial yang mencerminkan harapan masyarakat terhadap perilaku individu dalam posisi tertentu.¹⁶

2) Otoritas Jasa Keuangan

Pengendalian, pengawasan, pemeriksaan, dan pemeriksaan jasa finansial

¹⁴ Johnny Ibrahim. “*Metode Penelitian Hukum Normatif*”. (Malang: Bayumedia, 2018) Hlm. 57

¹⁵ Departemen Pendidikan Nasional, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*”, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014) Hlm. 335.

¹⁶ Rizal Hadizan, Sosiologiku.com, “*Pengertian Peran Menurut Para Ahli, Teori, Dan Konsepnya*” (2022) <https://sosiologiku.com/pengertian-peran-menurut-para-ahli-teori-dan-konsepnya>. Di akses pada tanggal 14 November 2024 Pukul 15.02 WIB.

bisa dilangsungkan melalui OJK, yang merupakan entitas otonom. OJK dibentuk oleh “Badan ini bertanggung jawab untuk membangun sistem regulasi dan pengawasan yang menyeluruh terhadap seluruh operasional industri jasa keuangan, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Untuk lebih melindungi konsumen dan merevitalisasi peran Bapepam-LK dalam mengawasi pasar dan lembaga keuangan serta Peran Bank Indonesia dalam mengawasi perbankan, maka dibentuklah Otoritas Jasa Keuangan”.¹⁷

3. Pengawasan

Kata “pengawasan” tercipta dari kata “awas” yang memiliki pengertian proses mengamati, memantau, atau mengontrol suatu aktivitas atau perilaku untuk memastikan bahwa tujuan atau standar tertentu terpenuhi. Tujuan pengawasan adalah untuk memastikan bahwa kegiatan berjalan sesuai rencana dan bahwa langkah-langkah perbaikan dapat diambil segera jika terjadi penyimpangan.¹⁸

4. Legalitas

Istilah "legalitas" mengacu pada status yang sah atau resmi dari suatu tindakan, kebijakan, atau objek menurut hukum yang berlaku. Legalitas dalam konteks hukum menunjukkan sejauh mana suatu tindakan atau keputusan telah disetujui dan diakui secara resmi oleh otoritas atau undang-undang. Legalitas dapat mengacu pada keabsahan dokumen, hukum perjanjian, atau keabsahan tindakan tertentu dalam koridor hukum yang ada di sebuah wilayah atau yurisdiksi.¹⁹

2. Perusahaan

Perusahaan adalah entitas usaha yang menjalankan kegiatan ekonomi secara konsisten dengan tujuan utama memperoleh keuntungan. Definisi ini mencakup berbagai jenis bisnis seperti perdagangan, industri, dan jasa yang dikelola di bawah kerangka hukum yang berlaku, baik badan hukum maupun non-hukum.²⁰

3. *Financial Technology (Fintech)*

Financial Technology, atau “*Fintech*”, merujuk pada inovasi yang

¹⁷ Serlika Aprita and Rio Adhitya, “*Hukum Lembaga Keuangan dan Perbankan*” (Jakarta: Kencana 2022) Hlm. 195.

¹⁸ “*Awas*” (Kamus Besar Bahasa Indonesia Online), <https://kbbi.web.id/awas>. Di akses pada tanggal 14 November 2024 Pukul 15.42 WIB.

¹⁹ Ayu Rizka et al., “*Pemaknaan Asas Legalitas Dalam Hukum Indonesia (Suatu Kajian Teoritis)*” *Jurnal IKAMAKUM* Vol. 3, No. 1 (2023): Hlm. 25.

²⁰ Wibowo T Tunardy, “*Pengertian Perusahaan Dan Unsur-Unsur Perusahaan*” (2012), <https://jurnalhukum.com/pengertian-perusahaan-dan-unsur-unsur-perusahaan>. Di akses pada tanggal 14 November 2024 Pukul 17.05 WIB.

memanfaatkan teknologi digital dalam memberikan layanan finansial yang efisien, mudah diakses, dan lebih terjangkau. *Fintech* mengintegrasikan teknologi ke dalam berbagai aspek keuangan tradisional, seperti pembayaran, investasi, dan manajemen keuangan. *Fintech* bertujuan untuk membuat layanan keuangan lebih inklusif, menjangkau warga yang sebelumnya tidak tersentuh oleh layanan perbankan konvensional, termasuk individu di wilayah terpencil dan dengan akses terbatas.²¹

4. *Peer to peer Lending*

Peer to peer lending ialah jenis pinjam meminjam uang yang menggunakan teknologi yang bisa membuat pihak pemberi dana (*lender*) dan penerima dana (*borrower*) berkomunikasi langsung satu sama lain tanpa menggunakan perantara perbankan. Peminjam, biasanya individu atau UMKM, memiliki kemampuan untuk mendapatkan dana dengan cepat dan mudah, sementara pemberi pinjaman memperoleh keuntungan berupa bunga dari dana yang dipinjamkan. Terutama di sektor yang tidak dapat diakses oleh perbankan konvensional, layanan ini berkembang pesat sebagai alternatif pembiayaan.²²

F. Review Studi Terdahulu yang Relevan

Pada penelitian ini, penulis mengambil studi terdahulu yang menjadi studi yang relevan, berikut beberapa penelitiannya:

1. Penelitian dalam bentuk skripsi yang di tulis oleh Erina Dewi pada tahun 2022, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addari Padangsidempuan dengan judul “Analisis Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Finansial Teknologi”. Studi ini memiliki rumusan masalah seperti berikut:
 - a. Apa saja ketentuan Finansial Teknologi *peer-to-peer lending* yang termasuk kategori pengawasan Otoritas Jasa Keuangan?

²¹ Hadi Purwanto et al., “*Perkembangan Dan Dampak Financial Technology (Fintech) Terhadap Perilaku Manajemen Keuangan Di Masyarakat*” Jurnal Manajemen, Organisasi Dan Bisnis Vol. 11, No. 1 (2022): Hlm. 80–91.

²² Gita Apsari Dewi and Anak Agung Ayu Intan Wulandari, “*Kepuasan Pengguna Terhadap Pemanfaatan Peer-to-Peer (P2P) Lending Di Indonesia*” Jurnal Manajemen, Organisasi Dan Bisnis Vol. 10, No. 1 (2023): Hlm. 10–16.

- b. Bagaimana mekanisme pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Finansial Teknologi *peer to peer lending*?

Sedangkan pada penelitian penulis menggunakan rumusan permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah peran kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengatur dan mengawasi legalitas perusahaan *financial technology peer to peer lending* di Palembang?
 - b. Bagaimanakah peran Otoritas Jasa Keuangan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam pengawasan legalitas perusahaan *financial technology (fintech) peer to peer lending* di Kota Palembang?
2. Studi dalam bentuk skripsi yang di tulis oleh Devi Kartika Maharani pada tahun 2020, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dengan judul “Analisis Mengenai Peranan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pengawasan Usaha *Financial Technology*”. Studi ini memiliki rumusan seperti berikut:
- a. Apa peranan OJK terhadap pengawasan usaha fintech *lending*?
 - b. Bagaimana OJK mengawasi usaha fintech *lending* tersebut?

Sedangkan pada penelitian penulis menggunakan rumusan permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah peran kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengatur dan mengawasi legalitas perusahaan *financial technology peer to peer lending* di Palembang?
- b. Bagaimanakah peran Otoritas Jasa Keuangan dalam memberikan

perlindungan hukum terhadap konsumen dalam pengawasan legalitas perusahaan *financial technology (fintech) peer to peer lending* di Kota Palembang?

3. Studi dalam bentuk skripsi yang di tulis oleh Yudistira Putra Pratama pada tahun 2020, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah dengan judul “Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pelaku Financial Technology Ilegal di Indonesia”. Penelitian ini memiliki rumusan sebagai berikut:

- a. Apa upaya Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawasi berkembangnya *Financial Technology* ilegal berbasis pinjaman *online* di Indonesia?

Sedangkan pada penelitian penulis menggunakan rumusan permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah peran kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengatur dan mengawasi legalitas perusahaan *financial technology peer to peer lending* di Palembang?
- b. Bagaimanakah peran Otoritas Jasa Keuangan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam pengawasan legalitas perusahaan *financial technology (fintech) peer to peer lending* di Kota Palembang?

Dari ketiga review studi terlebih dahulu yang relevan dengan penelitian penulis dapat di lihat adanya perbedaan yakni penulis berfokus pada peran dan kebijakan OJK untuk mengatur legalitas perusahaan *financial technology* serta

perlindungan terhadap pengguna layanan tersebut. Penulis juga memusatkan perhatian pada wilayah yang di tuju, tentu berbeda dengan beberapa studi sebelumnya. Pada rumusan masalah terlihat perbedaan cukup signifikan membahas dua aspek penting berupa peran kebijakan OJK dalam meregulasikan dan mengamati legalitas perusahaan *peer to peer lending* dan terkait peran OJK dalam menyediakan perlindungan hukum terhadap konsumen di Kota Palembang yang telah terjerat perusahaan *peer to peer lending* ilegal.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Studi ini memanfaatkan jenis studi hukum empiris (*Socio legal approach*) yang didasarkan pada pemahaman terkait ilmu hukum yang dipandang tidak hanya berdasarkan pada aturan yang tertulis namun secara empiris di amati dalam realita social.²³ Studi hukum empiris ialah jenis studi hukum yang mendapatkan pengetahuan langsung dari masyarakat melalui data primer, yang terdiri dari penelitian tentang “identitas hukum (hukum tertulis)” dan “efektifitas hukum”. Pendekatan penelitian ini melihat peristiwa-peristiwa sosial di dunia nyata dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Untuk mencapai hal tersebut, para peneliti terlibat dalam penelitian hukum empiris, suatu subbidang dari bidang yang berupaya mengatasi masalah hukum dengan menganalisis data yang berasal dari perilaku manusia di dunia nyata.²⁴

Penelitian menggunakan metode studi empiris yang memanfaatkan sumber data primer dan sekunder, untuk memahami secara mendalam bagaimana peran OJK pada pengawasan legalitas perusahaan *fintech peer to peer lending* di Palembang. Untuk memahami secara menyeluruh bagaimana peran OJK untuk mengawasi legalitas perusahaan *peer to peer lending* di Palembang,

²³ Zainuddin Ali, “Metode Penelitian Hukum”, ed. Cetakan 12 (Jakarta: Sinar Grafika, 2022). Hlm. 30

²⁴ *Ibid.*

terutama terkait dengan kasus di mana masyarakat masih kurang edukasi tentang legalitas perusahaan *peer to peer lending*, studi ini memanfaatkan metode empiris, yang memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data berdasarkan pengalaman nyata dan kondisi yang ada di masyarakat, seperti persepsi masyarakat tentang legalitas perusahaan *peer to peer lending*. Metode ini bisa diterapkan dalam mengeksplorasi lebih lanjut masalah yang dijumpai oleh OJK untuk menyediakan edukasi dan pengawasan. Ini juga dapat mengeksplorasi dampak kurangnya pemahaman masyarakat tentang risiko yang timbul, seperti terlibat dalam praktik pinjaman ilegal atau berisiko tinggi. Gambaran yang lebih jelas akan didapatkan dari data yang dihimpun langsung dari pihak terkait seperti konsumen, regulator, dan penyedia layanan *financial technology (fintech)*.

2. Sumber Data

Data primer dan data sekunder ialah informasi yang hendak di gunakan pada studi ini. Sumber data primer bisa dihimpun melalui wawancara, observasi dari responden, dan data sekunder dapat diperoleh dari bahan hukum.

- a. Sumber data primer adalah sumber yang penulis peroleh sendiri dengan melakukan penelitian terhadap komponen yang menjadi latar belakang penelitian.²⁵

Data primer pada studi ini dihimpun dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Berikut daftar responden dan narasumber dalam penelitian ini adalah:

²⁵ Dadang Sumarna and Ayyub Kardian, “*Penelitian Kualitatif terhadap Hukum Empiris*” Jurnal Serambi Hukum Vol. 16, No. 6 (2023) Hlm. 106.

- 1) Petugas atau *Legal Officer* pada OJK Kantor Sumatera Selatan
 - 2) Pengguna layanan keuangan *peer to peer lending* di Palembang
- b. Sumber data sekunder, merupakan informasi yang diperoleh dari sumber hukum primer, sekunder, dan tersier yang akan dikonsultasikan dari banyak referensi; data ini digunakan untuk cadangan sumber hukum primer tanpa melakukan survei lapangan. Sehingga dapat dijadikan sebagai bahan untuk menganalisis data hasil penelitian lapangan.²⁶
- 1) Bahan hukum primer, yang didapatkan dari hukum positif atau perundangan – undangan. Berikut bahan hukum primer yang dimanfaatkan oleh penulis:
 - a) Undang – undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
 - b) Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
 - c) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial
 - d) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan
 - 2) Bahan hukum sekunder, yang mendukung bahan hukum primer yang berupa buku, jurnal, temuan studi yang berkenaan terhadap pengawasan legalitas OJK pada perusahaan *peer to peer lending* dan data public yang tersedia melalui situs resmi Otoritas Jasa Keuangan dan sumber lainnya.

²⁶ Joenadi Efendi and Johnny Ibrahim, “*Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*” Cetakan ke-3 (Jakarta: Kencana 2016) Hlm. 5

- 3) Bahan hukum tersier, bahan yang menyediakan penjabaran dan pedoman mengenai bahan hukum sekunder yakni kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan buku – buku mengenai hukum baik mengenai OJK, *peer to peer lending*, perusahaan *fintech* dan hasil penelitian yang relevan.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dimanfaatkan pada studi ini dilaksanakan melalui tahapan:

- a. Studi Kepustakaan (*literature research*), yakni mengumpulkan data dan menelaah bahan pustakan berupa buku, dokumen, jurnal hukum, peraturan perundang – undangan, dan referensi tekstual lainnya yang terkait penyelenggaraan pengawasan legalitas perusahaan *peer to peer lending* di Kota Palembang.²⁷
- b. Studi Lapangan (*field research*), yakni pengumpulan data yang dihimpun dengan mencari informasi langsung dengan wawancara, observasi, survey dan kuesioner. Selanjutnya, peneliti menggunakan *random sampling* (di mana pendapat responden dipilih secara acak) atau *purposive sampling* (di mana keinginan peneliti diperhitungkan) untuk memastikan pendapat responden.²⁸

4. Analisis Data

Analisis data deskriptif kualitatif ialah metode pengolahan data yang diterapkan. Analisa ini merupakan jenis penelitian yang tidak melibatkan perhitungan. Tujuan dari studi kualitatif ini yakni dalam memperluas pemahaman, menciptakan teori, dan memberikan gambaran yang lengkap. Metode kualitatif ini lebih monografis atau kasuistik dan tidak membutuhkan banyak data.²⁹

²⁷ Ahmad Rosidi et al., “Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif dan Sosiologis (*Field Research*)” *Jurnal Law and Government* Vol. 2, No. 1 (2024): Hlm. 49.

²⁸ Yati Nurhayati et al., “Metode Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum” *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)* Vol. 2, No. 1 (2021): Hlm. 13.

²⁹ Korenlius Benuf and Muhamad Azhar, “Metodelogi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer” *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7, No. 1 (2020): Hlm. 22-24.

H. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini dipisahkan ke dalam empat bab dan beberapa subab yang lebih kecil. Berikut penulis merangkum sistematika penulisan pada studi ini.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjabarkan pendahuluan secara umum, garis besar mengenai: “latar belakang, rumusan permasalahan, ruang lingkup penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, review studi terdahulu yang relevan, dan sistematika penulisan.”

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisikan tinjauan pustaka, akan di uraikannya mengenai “Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan Legalitas perusahaan *Financial Technology Peer To Peer Lending*.”

BAB III PEMBAHASAN

Pada bab ini berisikan mengenai pembahasan yang menyajikan hasil penelitian penulis yang didapat dari lapangan, berupa wawancara, observasi, ataupun data sekunder yang mendukung.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini menjabarkan kesimpulan dari seluruh pembahasan studi serta saran untuk pihak terkait serta lampiran yang di anggap perlu.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan 12. (Jakarta: Sinar Grafika 2022).
- Aprita, Serlika and Rio Adithya. *Hukum Lembaga Keuangan dan Perbankan*. (Jakarta: Kencana 2022).
- Aprita, Serlika. *Sosiologi Hukum*. (Jakarta: Kencana 2021).
- Efendi, A., dan F. Poernomo. *Hukum Administrasi*, (Jakarta: Prenadamedia Group 2022).
- Efendi, Jonaedi, and Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*. Cetakan ke-3. (Jakarta: Kencana 2016).
- Galang Asmara. *Hukum Administrasi Negara*. (Depok: Rajawali Press, 2020).
- Ibrahim, Johnny. *Metode Penelitian Hukum Normatif*. (Malang: Bayumedia, 2018)
- Keuangan, Otoritas Jasa. *Laporan Tahunan OJK 2024: Stabilitas Sektor Jasa Keuangan di Tengah Ketidakpastian Global* (Jakarta: OJK, 2025).
- Nasional. Departemen Pendidikan *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014)
- Murni, Juliana Tikka. *Otoritas Jasa Keuangan: Penjaga Stabilitas Sistem Keuangan Negara*. (Depok: Rajawali Pers, 2021).
- Ni'matul Huda. *Teori Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. (Depok: Rajawali Pers 2020).
- Parliament, European. *Regulation (EU) 2020/1503 of the European Parliament and of the Council on European Crowdfunding Service Providers for Business*, (Brussels: European Union, 2020)
- Setiawan, Irfan and Ayu Widowati Johannes. *Pengawasan Pemerintahan dalam Ulasan Teori dan Praktik*. (Bandung: RTujuh Media Printing, 2024)

Simanjuntak, M. M., and A. Fitriani. ***Hukum Administrasi Negara: Teori dan Praktik***. (Yogyakarta: Yayasan Putra Adhi Dharma 2024)

Singapore, Monetary Authority of, ***Fintech Regulatory Sandbox Guidelines***. (Singapore: Monetary Authority of Singapore, 2016)

Sujono, ***Hukum Progresif***. (Jakarta: Cendekia Press 2024)

Wahdaniah, ***Hukum Lembaga Keuangan di Indonesia***. (Padang: Gita Lentera, 2024)

Wardhana, Aditya et al. ***Fintech Innovation: Essence, Position, and Strategy***. (Jakarta: Media Sains Indonesia 2022).

B. Perundang - undangan

Undang – undang Nomor 11 Tahun 2008 ***Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)***

Undang – undang Nomor 21 Tahun 2011 ***Tentang Otoritas Jasa Keuangan***

Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 ***Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan***.

Peraturan OJK Nomor 77/PJOK.01/2016 ***Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi***

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/2017 ***Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial***

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/PJOK.02/2018 ***Tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan***

C. Jurnal

Agus Riyanto et al., “UU P2SK dan Pengaruhnya Terhadap Model Pengawasan OJK: Twin Peaks Sebuah Alternatif” *Mimbar Hukum*, Vol. 35 (2023), Hlm. 257-284. <https://doi.org/10.22146/mh.v35i0.11458>

Annisa Dian Arini, “Legal Literature Review of Peer to Peer Lending in Indonesia: Building Sharia FinTech Ecosystem” *Az-Zarqa’: Jurnal Hukum Bisnis Islam*, Vol. 16 No. 1(2024): Hlm: 36-57 <https://doi.org/10.14421/trzf5c05>

- Astusty, and Mohamad Tohary, “*Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Peran Hukum dalam Perubahan Sosial*”, Journal of Innovation Research and Knowledge, Vol. 4 No. 9 (2025): Hlm. 6301-6313 <https://bajangjournal.com/index.php/JIRK/article/view/9651>
- Benuf, Korenlius and Muhamad Azhar, “*Metodelogi Peneliatian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*”, Jurnal Gema Keadilan, Vol. 7, No. 1 (2020): Hlm. 22-24. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>
- Dewi, Gita Apsari, and Anak Agung Ayu Intan Wulandari. “*Kepuasan Pengguna Terhadap Pemanfaatan Peer-to-Peer (P2P) Lending Di Indonesia.*” Jurnal Manajemen, Organisasi Dan Bisnis Vol. 10, No. 1 (2023): Hlm. 10–16. <https://doi.org/10.33373/bening.v1i1.5143>
- Dewi, Putri Maha. “*Perlindungan Bingkai Fintech Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum Bisnis.*” Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI) Vol. 3, No. 1 (2022): Hlm. 36. <https://doi.org/10.51749/jphi.v3i1.55>.
- European Commission, *Regulation (EU) 2020/1503 on European Crowdfunding Service Providers for Business*, Official Journal of the European Union, 2020.
- Harry Pormono and MC Oetami Prasadjaningsih “*The Analysis of The Impact of Financial Services Authority Regulations on the Development of the Financial Industry in Indonesia*”. Law Development Journal, Vol. 5, No. 1 (2024): Hlm. 126-133. <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ldj/article/view/36582/9752>
- Hengki Heriyadi, “*Tinjauan Yuridis Peran Dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Dalam Sistem Keuangan Di Indonesia.*”, Jurnal Hukum Progresif, Vol 11 No.1 (2023): Hlm. 36-44. <https://pdfs.semanticscholar.org/074e/2f33b0e0645d4259a41cdf844195850459fc.pdf>
- Yati Nurhayati et al., “*Metode Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum*”, Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI) Vol. 2, No. 1 (2021): Hlm. 13. <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>.
- Hutauruk et al., “*Meningkatkan Literasi Keuangan Digital Masyarakat Melalui Pemahaman Hukum Di Sektor Fintech*”. Abdurrauf Journal of Community Service No. 1 Volume 2 (2024) Hlm. 107-109. <https://doi.org/10.70742/ajcos.v1i2.115>
- Lubis, Meisya Andriani, and Mohamad Fajri Mekka Putra. “*Peer To Peer (P2P) Lending: Hubungan Hukum Para Pihak, Gagal Bayar, Dan*

Legalitas.” Jurnal USM Law Review Vol. 5, No. 1 (2022): Hlm. 189.
<https://dx.doi.org/10.26623/jurl.v5i1.4896>.

Maningkas, et al., *"Penyidikan Tindak Pidana Di Sektor Jasa Keuangan Ilegal Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023."* Jurnal Lex Privatum, Vol. 15 No.3 (2025).
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/61143>

Merissa Bhernaded Lie, *"Sistem Perizinan Berbasis Risiko: Sebuah Perbandingan Antara Negara Australia dan Negara Indonesia"*, Jurnal JAPHTN-HAN, Volume. 2 No. 1 (2022): 161–185.
<https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v1i2.30>

Nurhaliza, Aisyah and Imam Haryanto, *"Implementasi Kebijakan Moratorium Fintech Peer-to-Peer Lending Terhadap Perlindungan Konsumen."*, Jurnal USM Law Review , Vol 7 No. 3 (2024): Hlm. 1193-1210. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i3.10303>

Nurul, Ulya Ula and Fazal Akmal Mussyarri, *"Formulasi Pengaturan Mengenai Financial Technology Dalam Hukum Positif di Indonesia"*, Jurnal Arena Hukum, Vol. 13, No. 13 (2020): Hlm. 479-500
<https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2020.01303.5>

Paramitha, Devy Indah, et al., *"Literasi Digital Pengguna Internet Indonesia Guna Mewujudkan Budaya Damai Di Ruang Mayantara."* Jurnal Kewarganegaraan Vol. 7, No. 1 (2023): Hlm. 1209.
<https://doi.org/10.31316/jk.v7i1.5308>.

Primerta Perti Hapsari et al., *"Evaluasi Efektivitas Pengaturan dan Pengawasan Bank Indonesia dan OJK Terhadap Kinerja Perbankan di Indonsia"*, Jurnal Cendikia Ilmiah, Vol. 4, No. 4 (2025): Hlm. 1427-1445
<https://doi.org/10.56799/jceki.v4i4.8949>

Purwanto, Hadi, et al., *"Perkembangan Dan Dampak Financial Technology (Fintech) Terhadap Perilaku Manajemen Keuangan Di Masyarakat."* Jurnal Manajemen, Organisasi Dan Bisnis Vol. 11, No. 1 (2022): Hlm. 80–91. <https://media.neliti.com/media/publications/555275-perkembangan-dan-dampak-financial-techno-3d22612b.pdf>.

Rizka, Ayu, et al., *"Pemaknaan Asas Legalitas Dalam Hukum Indonesia (Suatu Kajian Teoritis)"*, Jurnal IKAMAKUM Vol. 3, No. 1 (2023): Hlm. 25.
<https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/IKAMAKUM/article/view/3572>.

- Rosidi, Ahmad et al., "*Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif dan Sosiologis (Field Research)*", Jurnal Law and Government Vol. 2, No. 1 (2024): Hlm.49. <https://doi.org/10.31764/jlag.v2i1.21606>.
- Seri Mughni Sulubara and Iskandar, "*Regulasi dan Lisensi Mengenai Perlindungan Hukum Investor*", JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL (2024). <https://doi.org/10.55606/jhps.v3i4.4499>
- Shalmont, Jerry, and Dora Dominica. "*Fenomena Maraknya Peer To Peer Lending di Masa Pandemi Covid-19: Mitigasi Risiko Hukum bagi Peminjam.*" Jurnal Hukum XXI Vol. 3, No. 3 (2022): Hlm. 311. <https://dx.doi.org/10.19166/lr.v0i3.4806>.
- Siti Dhinda Tiarani, Neviyarmi S, and Zelhendri Zen, "*Peran Sosiologi dalam Pendidikan Dasar: Konsep, Teori, dan Implikasinya Terhadap Perubahan Sosial*", Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar, Vol. 10 No. 2 (2025): Hlm. 168-180 <https://doi.org/10.23969/jp.v10i02.24436>
- Slamet Abdul Aziz, Rida Prihatni, and Etty Gurendrawati "*Pemanfaatan Teknologi Finansial (Fintech) Untuk Meningkatkan Inklusi Keuangan Pada UMKM*", Jurnal Akuntansi dan Bisnis, Vol. 5, No. 1 (2025) Hlm. 67-68 <https://doi.org/10.51903/jiab.v5i1.870>
- Stevani Winnie, and Lu Sudirman, "*Urgensi Perlindungan Data Pengguna Financial Technology terhadap Aksi Kejahatan Online di Indonesia.*" Journal of Judicial Review, Vol. 23 No. 2 (2021): Hlm. 197-216. <http://dx.doi.org/10.37253/jjr.v23i2.5028>
- Sumarna, Dadang and Ayyub Kardan, "*Penelitian Kualitatif terhadap Hukum Empiris*", Jurnal Serambi Hukum Vol. 16, No. 6 (2023), Hlm. 106. <https://journal.uniba.ac.id/index.php/SH/article/view/730/510>.
- Susanto, S. N. "Konsep Kekuasaan Pemerintahan dalam Perspektif Hukum Administrasi." *Administrative Law and Governance Journal* 3, no. 2 (2020): 170–185 <https://doi.org/10.14710/alj.v3i4.647> - 660
- Tampubulon, Heryucha Romanna "*Seluk Beluk Peer To Peer Lending Sebagai Wujud Baru Keuangan di Indonesia*", Jurnal Bina Mulia Hukum Vol. 3, No. 2 (2019): Hlm. 191. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v3n2.15>.
- Ubaidillah Kamal and A. Ningsih, "*The Urgency of Revising the Finance Services Authority Regulation Number 77/POJK.01/2018 as an Umbrella Law*", Pandecta: Research Law Journal, Vol. 16, No.1 (2021): Hlm.186-194 <https://journal.unnes.ac.id/nju/pandecta/article/view/30397/11952>

Yolanda Lusi, “*Financial Technology Berbasis Syariah: Pengaturan dan Kedudukannya Dalam Hukum Indonesia*”. Dharmasisya : Jurnal Program Magister Hukum FHUI, Volume 1 (2024) Article 23. <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss4/23>

Yonathan Parlinggoman Wicaksono, Tomi Hutasoit and Lindryani Sjoftan “*Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Pengawasan Terhadap Praktik Perbankan di Indonesia*”, Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence Economics and Legal Theory, Vol. 3 No. 2 (2025): Hlm. 2129-2135 <https://doi.org/10.62976/ijjel.v3i2.1221>

D. Website

Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), *Laporan Tahunan AFPI 2021*. <https://www.afpi.or.id> Di akses pada tanggal 14 Juli 2025 Pukul 12.44 WIB.

“*Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH)*.” Jakarta, 2023. <https://fintech.id>. Di akses pada tanggal 28 Oktober 2024 Pukul 13.35 WIB

“*Awat*.” Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, 2024. <https://kbbi.web.id/awat>. Diakses pada tanggal 28 Oktober 2024 Pukul 13.35 WIB

Baiduri, Ahmad Rafli Antara Sumsel “*2190 Warga Sumbagsel Laporan Terbebani Tagihan Pinjol*” (2023), <https://sumsel.antaranews.com/amp/berita/716835/2190-warga-sumbagsel-laporan-terbebani-tagihan-pinjol>. Diakses pada tanggal 14 November 2024 Pukul 10.25 WIB.

Hadizan, Rizal Sosiologiku.com, “*Pengertian Peran Menurut Para Ahli, Teori, Dan Konsepnya*” (2022) <https://sosiologiku.com/pengertian-peran-menurut-para-ahli-teori-dan-konsepnya>. Di akses pada tanggal 14 November 2024 Pukul 15.02 WIB.

Hogg, M.A., and Abrams, D. *Social Identifications: A Social Psychology of Intergroup Relations and Group Processes*. 2nd ed. London: Routledge, 2020. <https://www.routledge.com/Social-Identifications-A-Social-Psychology-of-Intergroup-Relations-and/Hogg-Abrams/p/book/9780367333658> Di akses pada tanggal 13 Juli 2025 Pukul 15.50 WIB.

Noverius Laoli, “Hampir 3.000 Pinjol Ilegal Diblokir Tahun 2024, Cek Namanya, Catat Pinjol Legal 2025,” *Kontan.co.id*, 30 Desember 2024,

<https://keuangan.kontan.co.id/news/hampir-3000-pinjol-ilegal-diblokir-tahun-2024-cek-namanya-catat-pinjol-legal-2025>. Diakses pada tanggal 24 Agustus 2025 Pukul 18.22 WIB

Nurhayati, Bangka Pos, “*Diteror Penagih Pinjol, Warga di Palembang Akhiri Hidupnya, Keluarga pilih Bungkam Tutupi Aib*” (2023), <https://bangka.tribunnews.com/2023/09/26/diteror-penagih-pinjol-warga-di-palembang-akhiri-hidupnya-keluarga-pilih-bungkam-tutupi-aib?page=all>. Diakses pada tanggal 20 November 2024 Pukul 17.43 WIB

Otoritas Jasa Keuangan, “*Penyelenggara Fintech Lending Berizin Di OJK per 27 September 2024*” (2024), <https://www.ojk.go.id>. Diakses pada tanggal 28 Oktober 2024 Pukul 14.28 WIB.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), “*Satgas PASTI Blokir 498 Entitas Ilegal Di September 2024*” November 2024, <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Satgas-PASTI-Blokir-498-Entitas-Ilegal-di-September-2024.aspx>. Diakses pada tanggal 20 November 2024 Pukul 09.28 WIB.

Otoritas Jasa Keuangan, *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK)*. <https://ojk.go.id/id/fungsi-utama/perilaku-pelaku-usaha-jasa-keuangan/snlik/default.aspx?> Di Akses Pada Tanggal 12 Juli 2025 Pukul 15.20 WIB

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, “*Satgas Waspada Investasi Kembali Temukan 86 Platform Pinjaman Online Ilegal*” (2021), <https://setkab.go.id/satgas-waspada-investasi-kembali-temukan-86-platform-pinjaman-online-ilegal/>. Diakses pada tanggal 29 Oktober 2024 Pukul 08.50 WIB.

Syafir, Mohar, Sumatera Bisnis, “*UMKM Di Sumsel Menanti Akses Permodalan Fintech P2P*” (2024), <https://sumatra.bisnis.com/read/20210412/534/1379797/umkm-di-sumsel-menant-akses-permodalan-fintech-p2p>. Diakses pada tanggal 29 Oktober 2024 Pukul 08.32 WIB.

Wibowo T Tunardy, “*Pengertian Perusahaan Dan Unsur-Unsur Perusahaan*” (2012), <https://jurnalhukum.com/pengertian-perusahaan-dan-unsur-unsur-perusahaan>. Di akses pada tanggal 14 November 2024 Pukul 17.05 WIB.

E. Sumber Lainnya

Hasil Wawancara Yunita Safari (Perwakilan Otoritas Jasa Keuangan Sumatera Selatan) pada tanggal 18 Juli 2025, Pukul 10.00 WIB.

Hasil Wawancara MS (Pengguna Aplikasi Pinjaman Online Ilegal) pada tanggal 14 Juli 2025, Pukul 15.00 WIB